SKRIPSI

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN TERHADAP PERJANJIAN NONPLORIFERASI NUKLIR/ *TREATY ON THE NON-PLORIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS* (NPT)

DWI RAHMA SUSANTI

04140269

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2008

No. Reg 2681/PK VII/09/08

ABSTRAK

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN TERHADAP PERJANJIAN NONPLORIFERASI NUKLIR/ *TREATY ON THE NON-PLORIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS* (NPT)

(Dwi Rahma Susanti, BP 04140269, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah halaman 85, 2008)

Kebutuhan energi abad ini merupakan kebutuhan yang sangat penting ditengah menipisnya sumber daya alam yang ada. Salah satu solusinya dengan mengembangkan teknologi nuklir yang dikembangkan oleh Iran untuk tujuan damai yaitu untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Akan tetapi program pengembangan nuklir Iran ini ditentang dikarenakan kecurigaan program nuklirnya akan dialihkan ke pengembangan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal, yang dianggap bertentangan dengan *Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT). Tulisan ini mencoba melihat lebih jauh lagi bagaimana permasalahan program nuklir Iran. Permasalahannya adalah: (1) bagaimanakah tuntutan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir berdasarkan prinsip-prinsip NPT, (2) apakah pengembangan teknologi nuklir Iran sesuai dengan NPT, (3) bagaimanakah dampak pengembangan teknologi nuklir Iran terhadap NPT. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu meneliti data sekunder atau data kepustakaan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek kajian ini terhadap ketentuan NPT. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Tuntutan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir berdasarkan prinsip-prinsip NPT, sebagaimana diatur dalam Pasal IV NPT yang berisi tentang ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai, dilihat dari pasal IV NPT, pengembangan teknologi nuklir Iran untuk tujuan damai sesuai dengan NPT dan berdasarkan laporan IAEA yang menyatakan bahwa IAEA tidak menemukan bukti-bukti apapun mengenai kemungkinan Iran mengalihkan program nuklir untuk mengembangkan senjata nuklir, (3) dampak perkembangan nuklir Iran terhadap NPT adalah lambat laun NPT akan kehilangan kredibilitasnya yang mengakibatkan akan berkurangnya ketaatan negara-negara peserta terhadap NPT, karena mereka beranggapan jika Iran bisa mengembangakan teknologi nuklir mengapa mereka tidak bisa. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, maka : (1) IAEA sebagai organisasi internasional selain melaksanakan tugasnya sebagai pengawas terhadap pemanfaatan teknologi nuklir, diharapkan juga mencegah penyebaran dan pengembangan senjata nuklir, (2) Dewan Keamanan PBB harus menolak tekanan beberapa negara anggota tetap DK PBB menjatuhkan sanksi dalam kasus nuklir Iran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan energi abad ini merupakan kebutuhan yang sangat penting di tengah menipisnya sumber daya alam yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah isu global dalam menjaga kelangsungan hidup berkaitan dengan keterbatasan sumber daya alam, dan pengaruh penggunaan energi tersebut terhadap lingkungan. Teknologi nuklir dapat dikembangkan menjadi energi alternatif dan dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik, sehingga bisa menjadi kontributor yang kompetitif dengan sumber energi listrik lainnya seperti batu bara, minyak, gas, air, dan lainnya. Awal dari *renaissance* teknologi nuklir untuk saat ini dan masa datang ditandai dengan kemajuan *Treaty on The Non- Proliferation of Nuclear Weapons* (selanjutnya ditulis NPT) dan penghargaan internasional bagi kemajuan Badan Tenaga Atom Internasional/ *International Atomic Energy Agency*[1] (selanjutnya ditulis IAEA).

Dewasa ini persoalan nuklir Iran menjadi sorotan internasional dan menjadi isu hangat dikarenakan program pengembangan teknologi nuklirnya, yang telah mendapatkan sanksi berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya ditulis DK PBB). Niat pengembangan teknologi nuklir Iran

[1] http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-03-02-.shtml.

untuk kepentingan damai ditunjukkan dengan adanya penandatanganan Pemerintah Iran terhadap NPT pada tahun 1968, yang kemudian diratifikasi oleh Parlemen Iran pada tahun 1970[2].

NPT adalah suatu perjanjian internasional yang lahir dari kehendak dan kesadaran banyak negara di dunia akan perkembangan teknologi, bahwa tidak setiap perkembangan teknologi tersebut berdampak positif. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi tersebut adalah nuklir. Nuklir memiliki banyak manfaat positif namun sebagai senjata sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia. NPT ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat mengikuti perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia, dan pada tanggal 11 Mei 1995, di New York lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat[3].

Iran merupakan negara peserta NPT yang diduga mengembangkan senjata nuklir melalui pemanfaatan teknologi nuklir untuk kegiatan pembangkit listrik, tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya bukti bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir. Pengembangan nuklir Iran pada awalnya dimulai pada tahun 1960an, dimana Iran mengembangkan nuklir untuk kepentingan sumber energi alternatif. Saat itu, Iran menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat (selanjutnya ditulis AS) untuk pengembangan program nuklir guna pembangunan *power plant*. Melalui program pengembangan nuklir ini, AS akan diuntungkan sedikitnya 6 miliar dolar AS. Proyek

---

[2] *Ibid.*.
[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir.

nuklir pertama kali (*bushehr project*) dikembangkan dengan menggunakan teknologi dari Jerman. Proyek itu melakukan desalinasi air laut bagi pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi harian dan irigasi di Provinsi Bushehr. Saat itu hampir 90 persen proyek tersebut selesai dan 60 persen instalasi telah terpasang[4]. Namun, pada 1979 program itu terhenti akibat terjadinya revolusi Iran yang mengulingkan kekuasaan Shah Reza Pahlevi. Program ini kemudian tidak jelas, akibat adanya perang Irak-Iran yang mengakibatkan rusaknya *power plant* tersebut[5].

Program nuklir Iran mulai menjadi sorotan masyarakat internasional pada pertengahan 2002, ketika kelompok pembangkang Iran mengungkapkan keberadaan dua instalasi nuklir yang sedang dibangun, dimana sebelumnya tidak dilaporkan, yakni sebuah fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan sebuah pembangkit produksi air berat di Arak, yang masing-masing dikembangkan sejak tahun 2000 dan 1996[6]. AS kemudian mempublikasikan foto satelit dari kedua instalasi tersebut pada Desember 2002, dan mengatakan gambar tersebut membuktikan keyakinan AS bahwa Iran terlibat dalam sebuah "upaya lintas batas yang saling terkait antara pencapaian senjata pembunuh massal dengan kemampuan rudal-rudalnya"[7].

Iran membantah tegas tuduhan tersebut. Walaupun begitu, Iran mengakui bahwa instalasi di Natanz memang mengembangkan pengayaan uranium, tetapi seluruh bahan yang akan dihasilkan sepenuhnya untuk kepentingan tenaga listrik. Iran

---

[4] http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4313&Itemid.
[5] *Ibid.*
[6] Ali M. Ansari. *Supremasi Iran Poros Setan atai Superpower Baru?*.Zahra. Jakarta, hlm.224.
[7] http://www.asil.org/insight/2004/10/insight.htm29k.

ingin memiliki energi nuklir sendiri yang mandiri. Dalam waktu 20 tahun kedepan Iran berencana akan membangun 20 pusat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Pejabat Iran mengatakan mereka akan memberitahu IAEA setelah hendak memulai proses pengayaannya. Dengan kata lain, setelah semua persiapan selesai. Menurut mereka, kerahasiaan persiapannya juga dikarenakan negara-negara pemilik senjata nuklir/ *Nuclear Weapon States* (selanjutnya ditulis NWS) itu sendiri tidak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan NPT untuk menfasilitasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sipil di Iran sebagai salah satu keuntungan menandatangani NPT[8].

Iran menegaskan kesediaannya untuk menerima inspeksi secara menyeluruh dengan syarat adanya jaminan bahwa Iran dapat mengembangkan teknologi pengayaan uranium untuk tujuan damai. Iran juga meminta Dewan Gubernur IAEA menolak tekanan AS membawa masalah program pengembangan nuklirnya ke DK PBB. Pada saat yang sama, terdapat tanda ketidaksetujuan antara AS dengan Inggris, Prancis, Jerman (selanjutnya disebut UE3) yang mewakili Uni Eropa mengenai cara terbaik penanganan masalah pelanggaran yang dilakukan Iran. UE3 memulai negosiasi dengan Iran selama musim gugur 2004 dan mencapai kesepakatan dimana Iran berjanji untuk menangguhkan secara sementara semua aktifitas yang berkaitan dengan pengayaan uranium[9].

---

[8] *Opcit* hlm. 228.
[9] http://www.nti.org/h_learnmore/npttutorial/html.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. NPT memberikan hak atas pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai kepada setiap negara peserta NPT, sesuai dengan Pasal IV NPT. Pada pasal IV ayat (1) NPT mengakui hak setiap negara dalam mengembangkan energi dan teknologi nuklir secara damai yang tidak dapat diganggu gugat. Kemudian dalam Pasal IV ayat (2) NPT mengatur tentang kerjasama dan peran serta semua pihak dalam perjanjian dalam transfer perlengkapan, bahan-bahan, ilmu pengetahuan dan informasi teknologi nuklir untuk menerapkan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Berdasarkan Pasal III ayat (1) NPT, menerima pengawasan IAEA yang bertujuan semata-mata untuk mencegah pengalihan teknologi nuklir kepada pembuatan senjata nuklir. Jadi pada intinya NPT memberikan hak bagi NNWS atas pengembangan teknologi nuklir sepanjang untuk tujuan damai dan dibawah pengawasan IAEA.
2. Selama melakukan pengawasan terhadap kasus nuklir Iran, IAEA tidak menemukan bukti bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir. Dalam keputusan Dewan Gubernur IAEA untuk melaporkan kasus nuklir Iran ke DK PBB, IAEA telah melampaui kewenangannya berdasarkan Statuta IAEA dan perjanjian

NPT. Keputusan Dewan Gubernur IAEA sangat terkait dengan kepentingan politik beberapa negara besar yang duduk sebagai anggota Dewan Gubernur IAEA. Kewenangan DK PBB yang telah mengambil keputusan dalam kasus nuklir Iran sebenarnya berada diluar kewenangan berdasarkan Piagam PBB. Pertama, Resolusi DK PBB yang diadopsi atas kasus nuklir Iran tidak menentukan adanya ancaman keamanan perdamaian dan keamanan internasional. Padahal resolusi tersebut dikeluarkan dengan dasar Bab VII Piagam PBB. Kedua, secara hukum dengan tidak menentukan adanya ancaman perdamaian internasional. Hal ini berarti DK PBB menangani kasus Iran berdasarkan pelanggaran Iran atas NPT. Piagam PBB sendiri tidak mengatur mengenai kewenangan untuk menangani pelanggaran perjanjian internasional. Ketiga, tindakan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir tujuan damai tidak mengancam perdamaian internasinal sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam PBB.

3. Dampak perkembangan teknologi nuklir Iran terhadap NPT yaitu sangat mungkin lambat laun NPT akan kehilangan kredibilitasnya, yang mengakibatkan akan berkurangnya ketaatan negara-negara peserta terhadap NPT. Mereka beranggapan jika Iran bisa mengembangkan teknologi nuklir mengapa mereka tidak bisa. Hal penting yang melatarbelakangi karena mereka juga harus memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

DAFTAR PUSTAKA

Adel El. Gogary, 2008. *Ahmadinejad The Savior of Tehran, Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis.* Iman, Bandung.

Ali M. Ansari, 2008. *Supremasi Iran Poros Setan Atau Superpower Baru?.* Zahra, Jakarta.

Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yuni, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Boer mauna, 1995. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global.* Alumni, Bandung.

Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkoph, 2004. *World Politics : Trend and Transformation.* Wadsworth, Belmont.

D. Danny H. Simanjuntak, 2007. *Ahmadinejad Menentang Amerika.* Narasi, Yogyakarta.

J. Christian Kessler, *Verifying Nonploriferation Treaties Obligation, Process, and Sovereignty.* Washington,DC.

J.G Starke, 2004. *Pengantar Hukum Internasional.* Sinar Grafika, Jakarta.

John baylis dan Steve Smith, 1999. *The Globalization of World Politics.* Oxfords University, United States.

Mark A. Prelas dan Michael S. Peck. *Nonproliferation Issues for weapons of Mass Destruction.* Taylor and Francis, Columbia.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2002. *Pengantar Hukum Internasional,* Alumni, Bandung

Muhsin Labib, 2007. *Ahmadinejad! David di Tengah Angkara Goliath Dunia.* Hikmah, Jakarta Selatan.